



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. 10 B Sungguminasa Kode Pos 92114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/ 421 /PAUD-PNF

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK PERTIWI KAB. GOWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kab. Gowa Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

Memperhatikan :

Surat Permohonan Ketua **Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Gowa** Jl. Habibu Kulle Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Kabupaten Gowa Nomor : 26/TK-DWP-III/2025, tanggal 20 Maret 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kab. Gowa Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Gowa Jl. Habibu Kulle Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kab. Gowa Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal **21 Desember 2024** sampai dengan tanggal **21 Desember 2027** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 29 MEI 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Bupati Gowa (sebagai laporan)
4. Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Gowa
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan teknologi e-Signature Elektronik